



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Mondang, tanggal 17 Januari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Mondang, tanggal 23 Oktober 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 November 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ayah Kandung Penggugat**, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan, akan tetapi perkawinan tersebut sah secara hukum islam dan tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama ditempat menikah dan status Tergugat sebagai Duda Cerai Hidup;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian pindah lagi kerumah milik sendiri yang beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:

4.1. **Anak I**, Laki-laki, , pada tanggal 23-03-2012;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dengan Tergugat lalai untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2011 sering terjadi perkecokan yang di sebabkan;

- 6.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- 6.2. Tergugat suka main judi;
- 6.3. Tergugat kurang menghargai dan memperhatikan Penggugat;
- 6.4. Tergugat sering tidak pulang kerumah selama 2 hari;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bula Juli 2012 terjadi puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat selalu pergi bekerja pada jam 6 pagi dan pulang pada jam 12 malam dan bahkan terkadang sampai tidak pulang selama 2 hari, sehingga Tergugat tidak pernah memiliki waktu untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat marah dan berkata aku tidak tahan lagi, dan cerai kan sajarah aku dan Tergugat langsung menjawab aku cerai kan kamu langsung talak 3 . Kemudian Penggugat pun pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tokoh Masyarakat Desa Mondang, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Mimmi Santiyani Pohan Binti Panigoran Pohan**) dengan Tergugat (**Ali Aman Siregar Bin Karim Siregar**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2008, di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1221085701910003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 07 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 17 April 2003, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 142972 Mondang tanggal 30 April 2003 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Padang Lawas tanggal 16 November 2021 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 2008;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ayah Kandung Penggugat, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup (pernikahan tidak tercatat);
- Bahwa tidak ada larangan *syara'* ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syahdi Siregar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari aduan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka main judi dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh tokoh Masyarakat Desa mondang, namun pada waktu itu Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Nikah II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Panigoran Pohan sedangkan saksi nikahnya adalah Wajahuddin Pasaribu dan Pahari Hasibuan;
- Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup (pernikahan tidak tercatat);
- Bahwa tidak ada larangan syara' ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syahdi Siregar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka main judi dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, perihal Tergugat yang bermain judi, saksi pernah melihatnya langsung;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh tokoh Masyarakat Desa mondang, namun pada waktu itu Tergugat tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 November 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai, dan selanjutnya Tergugat kemudian memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pada gugatan Itsbat Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 November 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dengan gugatan ltsbat Nikah Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen*, diberi meterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa nama lengkap Penggugat adalah Mimmi Santiyani Pohan Binti Panigoran Pohan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa Tergugat di saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat berstatus duda cerai hidup dengan perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat (P1) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 November 2008 di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Panigoran Pohan sedangkan saksi nikahnya adalah Wajahuddin Pasaribu dan Pahri Hasibuan;
3. Bahwa mahar pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat sebagai perawan sementara Tergugat duda cerai hidup dengan perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *l'anatut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan Talak *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering bermain judi, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah, dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan katidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang, yang identitasnya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi yang memberikan keterangan perihal peristiwa hukum perkawinan untuk itsbat nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dengan perkawinan tidak tercatat;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah Tergugat suka main judi dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga menyetujui pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

Artinya: "*Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri*";

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "*Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "*Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2008, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. *Hijriah* oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)